



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.889, 2019

KEMENKES. Tatus Wajib Pajak. Pemberian
Pelayanan Publik. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan kementerian kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/310/2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Setiap pemberian pelayanan publik di lingkungan kementerian kesehatan harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak dilakukan sebelum pelayanan publik diberikan kepada pelaku usaha.
- (3) Konfirmasi status wajib pajak dilakukan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelayanan publik di lingkungan kementerian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid digunakan sebagai salah satu pemenuhan komitmen atau persyaratan dalam pemberian pelayanan publik.
- (3) Dalam hal keterangan status wajib pajak memuat status tidak valid, pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk melalui:

- a. sistem informasi pada kementerian kesehatan yang telah terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau
- b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan keterangan status wajib pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan kementerian kesehatan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/310/2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Produksi Industri Farmasi;
2. Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat;
3. Sertifikat Distribusi Pedagang Besar Farmasi;
4. Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional (IOT) atau Ekstrak Bahan Alam (IEBA);
5. Sertifikat Produksi Kosmetika;
6. Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
7. Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
8. Eksportir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
9. Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
10. Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
11. Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
12. Sertifikat Produksi Industri Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
13. Sertifikat Distribusi Penyalur Alat Kesehatan;
14. Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB);
15. Sertifikat Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB);
16. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB);
17. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF);
18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan PMA;
19. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan PMA;
20. Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan;
21. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Utama dan Khusus;

22. Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca; dan
23. Izin Operasional Bank Jaringan dan/atau Sel Punca.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK